



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 /17 /KPTS – WN-KNT/2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM Pengerak PKK
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, Wali Nagari Perlu Mengangkat Tim Pengerak PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
- b. Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Pengerak PKK Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Tim Pengerak PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Tahun Anggaran 2021. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Kepada PKK nagari sesuai dictum Pertama Berkewajiban Melaksanakan Kegiatan PKK minimal sekali sebulan..
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan atas pengeluaran surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 20 September 2021 s/d 30 Desember 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



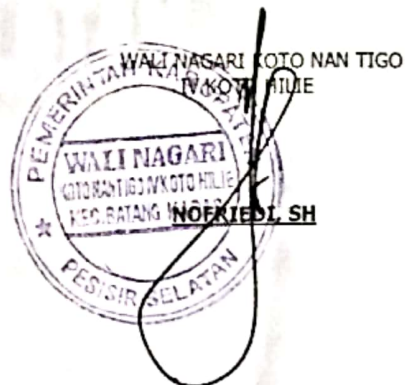
Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	PENDIDIKAN 4
1	ADSUMIATI, S.Pd. SD	Ketua Umum	S1
2	RESKAWATI	Wakil Ketua	SLTA
3	DENI REVIA, S. Kom	Sekretaris	S1
4	MUSNIDA WATI	Bendahara	SLTA
5	IFNELNI BASRI	Ketua Pokja I	SLTA
6	HELEN PUSPITA SARI, S.Pd.I	Anggota	S1
7	GUSMA ATRIANI	Anggota	SLTA
8	BASRA NILAWATI	Anggota	SLTA
9	EPI DARWITA	Anggota	SLTA
10	LINA OLJA, M.Pd	Ketua Pokja II	S2
11	MUSLAINI	Anggota	SLTA
12	VERA RIA SONETA	Anggota	SLTA
13	EVI RIAJI DEWI	Anggota	SLTA
14	ELNOVIA SARI, S.Pd	Anggota	S1
15	RISMALINDA	Ketua Pokja III	SLTA
16	ASMAWATI	Anggota	SLTA
17	ZUZI MULYENTI	Anggota	SLTA
18	JUSMANELI	Anggota	SLTA
19	EKA TRISNA DEWI	Anggota	SLTA
20	IMELDA A.M.d. Keb	Ketua Pokja IV	S1
21	ROZA FEBRI MAYENI A.M.d Keb	Anggota	S1
22	AFRI YELLI, A.Md. Keb.	Anggota	S1
23	RENO ELVI OKTARA, S.Pd	Anggota	S1
24	AIDA REFNITA	Anggota	SLTA

NO	NAMA	Ketua TP-PKK KAMPUNG	PENDIDIKAN
1	SRI SEP HAMIDA	Sungai Pampan	SLTA
2	ERMAYANTI	Limau Manis	SLTA
3	RINA IRNANDA	Kalumpang	SLTA

NO	NAMA	Ketua TP-PKK DUSUN	PENDIDIKAN
1	JASMANIAR	Sungai Pampan	SLTA
2	ELI SURIANI	Limau Manis	SLTA
3	MERIMAN SUSANTI, S.Pd	Kalumpang	S.I



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kujang di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan